



WALI KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 124 - 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga fasilitator lapangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

- Memperhatikan :
1. Hasil penilaian dan evaluasi kinerja terhadap calon Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 04/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2026, pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2026.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 17 Maret 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA